



# JURNAL ANTI KORUPSI

- **Pentingnya Budaya Hukum Anti Korupsi Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia**  
**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H**
- **Pemberantasan Korupsi Melalui Pemiskinan Koruptor Dalam Perspektif Penegakan Undang-Undang Tipikor**  
**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H**
- **Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**  
**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H**
- **Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi**  
**Halif, S.H., M.H**
- **Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tender Pengadaan 20 Unit Lokomotif CC 204 Tahun 2009**  
**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H**
- **Aplikasi Konsep Good Governance Sebagai Basis Dalam Pemberantasan Korupsi**  
**Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum**
- **Urgensi Kerjasama Anggota ASEAN Secara Kompreherensif Dalam Penanggulangan Kejahatan Korupsi Menyongsong Asean Economic Community (AEC) 2015**  
**Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H**

**Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Jember**

Jurnal  
Anti Korupsi

Vol. 02 No. 3

Hal. 1 - 110

Jember  
November 2013

ISSN

2088-3161

**JURNAL  
ANTI KORUPSI**



**PELINDUNG**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEWAN PENYUNTING**

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

**KETUA DEWAN REDAKSI**

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.

**WAKIL KETUA DEWAN REDAKSI**

Samuel Saut Martua, S.H., M.H.

**SEKRETARIS DEWAN REDAKSI**

Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum.

**WAKIL SEKRETARIS DEWAN REDAKSI**

Halif, S.H., M.H.

**BENDAHARA REDAKSI**

Ainul Azizah, S.H., M.H.

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

**TATA USAHA**

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

Dra. Tutik Patmiati

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**

Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jl Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto; Kotak Pos 9 Jember 68121  
Tlp. (0331) 335462; Fax. (0331) 330482

Jurnal Anti Korupsi diterbitkan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Jember (PUKAT – FH UJ) sebagai media komunikasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Mei dan Nopember. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian dan artikel konseptual yang berhubungan dengan tema/topik pencegahan dan pemberantasan korupsi. Naskah yang dikirim minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman diketik spasi 1,5 dan disertai biodata.

## PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Halif

Dosen Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

### Abstrak

Saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Apalagi jika dilihat dari sifat tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang terorganisir (*organized crime*), tindak pidana transnasional (*transnational crime*), dan bahkan sebagai tindak pidana yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penegak hukum dalam mengungkapnya sangat kesulitan. Dalam konteks ini, saksi dan pelapor sangat dibutuhkan untuk ikut membantu mengungkap tindak pidana korupsi. Seiring dengan pentingnya saksi dalam tindak pidana korupsi, harus juga diimbangi dengan perlindungan yang memadai, karena banyak saksi yang enggan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi karena jiwa dan keluarganya merasa terancam. Oleh karena itu perlu dianalisa tentang perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengakomodir perlindungan saksi dan telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar dan *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003.

**Kata kunci:** perlindungan, saksi, tindak pidana, korupsi

### I. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Saksi berdasarkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki enam pengertian. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *Kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. *Keempat*, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didegarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 770.

Sementara KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 1 angka 26 memberi pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. KUHAP membedakan antara pengertian saksi dengan pengertian keterangan saksi, berbeda dengan pengertian saksi di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang mendefinisikan saksi sangat luas, sehingga tidak dapat dibedakan antara saksi dengan keterangan saksi. Keterangan saksi menurut KUHAP Pasal 1 angka 27 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan terhadap suatu perkara yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah keterangan lisan yang disampaikan saksi di bawah sumpah di muka persidangan terhadap suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah ialah: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa. Keterangan saksi memiliki peranan yang sangat utama dalam mengungkap perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>2</sup> Apalagi terhadap tindak pidana yang bersifat terorganisir (*organized crime*) dan bersifat transnasional (*transnational crime*) seperti, tindak pidana korupsi.

Penegak hukum sangat kesulitan untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi selalu dilakukan dengan cara yang rapi dan terorganisir, sehingga pengungkapannya dibuthkan peranserta masyarakat yang berani untuk memberikan informasi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dan bersedia menjadi saksi.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 286.

corrupti  
Dari be  
corrup  
Hamza  
Indone

ketidak  
atau u  
didefin  
membe  
dari p  
menda  
dengar

dalam  
Undan  
Korup  
memer  
dapat  
pemals  
juga p  
negara  
(briber

bersifa  
dalam  
dan re  
baik s

<sup>3</sup> Focke  
Nasion  
<sup>4</sup> And  
Grafind  
<sup>5</sup> Ibid.  
<sup>6</sup> Istilah  
<sup>7</sup> Black,

asal  
gan  
lana  
tian  
lam  
idak  
urut  
rang  
i, ia  
  
rang  
lami  
si di  
ngar  
  
asal  
(2)  
aksi  
oleh  
ngan  
saan  
yang  
alagi  
sifat  
  
dana  
dan  
erani  
sedia  
  
akarta.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, bahkan kata *coruptio* itu sendiri berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua.<sup>3</sup> Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis, yaitu *corruption*, dan Belanda, yaitu, *corruptie* (korrutie).<sup>4</sup> Andi Hamzah menyakini bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi.”<sup>5</sup>

Sedangkan dari arti harfiah korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>6</sup> Dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>7</sup>

Sementara secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur dalam 30 pasal dan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik karena melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, penggelapan uang negara dan pemalsuan dokumen dan sebagainya untuk mengalihkan uang negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan, seperti penyuapan (*bribery*), baik yang bersifat aktif atau memberi suap (*actieve omkoping*) maupun yang bersifat pasif atau yang menerima suap (*passieve omkoping*) serta gratifikasi, pemerasan dalam jabatan (*knefelerij, extortion*), bahkan turutserta dalam pemborongan, leveransir dan rekanan, sedangkan pejabat yang bersangkutan terkait dengan pekerjaan tersebut baik sebagai pengelola anggaran, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran atau

<sup>3</sup> Fockema Andreae yang dikutip oleh Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4.

<sup>444</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Istilah korupsi tersebut dapat dibaca di *Lexicon Webster Dictionary*.

<sup>7</sup> Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.

pejabat pembuat komitmen. Meskipun tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara atau masyarakat atau orang perorangan oleh undang-undang ini ditetapkan juga sebagai tindak pidana korupsi.

Karakteristik dan dimensi tindak pidana korupsi yang memiliki sifat kompleksitas akan menghambat dalam proses penegakan hukum. Barda Nawawi Arif mengungkapkan bahwa karakteristik dan dimensi tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental; masalah pola hidup, budaya, dan lingkungan sosial; masalah kebutuhan/tuntutan sekomoditas kesenjangan sosial-ekonomi; serta masalah struktur/sistem ekonomi; masalah sistem/budaya politik..... Mengingat aspek (korupsi, dari penulis) yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan “*economic crime*”, “*organized crime*”, “*illicit drug trafficking*”, “*money laundering*”, “*white collar crime*”, “*political crime*”, “*top hat crime*” (atau “*crime politics*”) dan bahkan “*transnational crime*”.

Kompleksitas karakteristik dan dimensi tindak pidana korupsi di atas dapat menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri. Salah satunya dalam persoalan pembuktian, sulitnya pembuktian dalam tindak pidana korupsi berimplikasi pada terhambatnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara optimal. Penegak hukum sering menghadapi kesulitan untuk meminta kesaksian dari orang-orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Dugaan sementara bahwa saksi-saksi tidak dapat memberikan keterangan karena takut ancaman balasan dari pihak terkait, atau juga para saksi tersebut merasa tidak nyaman dengan sering diminta hadir dalam proses persidangan di pengadilan.<sup>9</sup> Apalagi dalam perkara korupsi yang selalu melibatkan orang-orang elit dan memiliki kekuasaan, sehingga saksi enggan untuk menyampaikan apa yang telah ia lihat, dengan dan bahkan dialami sendiri untuk memberikan informasi kepada penegak hukum. Keengganan tersebut dapat disebabkan karena ancaman dari pelaku korupsi itu sendiri.

Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi agar saksi dapat dengan baik menyampaikan kesaksiannya baik pada tingkat penyidikan sampai pada tingkat pengadilan. Upaya saksi menyampaikan kesaksiannya dengan baik tersebut tidak dapat dipungkiri akan terjadi apabila kualitas perlindungan kepada saksi terjamin secara konkrit dalam bentuk undang-undang.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 68.

<sup>9</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 284.

ian  
uga  
ifat  
Arif  
cut:  
ain,  
ial;  
erta  
.....  
kan  
e”;  
llar  
an”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi telah dilindungi oleh peraturan perundang-undang?
2. Apakah perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip perlindungan saksi?

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum, di mana hukum diposisikan sebagai subyek untuk memberi perlindungan terhadap seluruh hal yang pada hakekatnya adalah perlindungan terhadap hak. Fungsi hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, dengan asumsi jikalau hak telah terlindungi dengan adil, maka ketertiban akan tercapai.

John Lock merupakan tokoh yang memposisikan hukum sebagai pelindung hak kodrati. Menurutnya kontrak sosial yang diberikan kepada penguasa tidak bersifat mutlak, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak dasar individu masyarakat, sehingga aturan hukum yang dibuat oleh penguasa berfungsi melindungi hak-hak dasar tersebut.<sup>10</sup>

Pentingnya saksi dalam mengungkap perkara-perkara tindak pidana korupsi dan adanya keengganan saksi untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi karena keamanan jiwanya akan terancam, menjadi salah satu alasan agar saksi harus mendapatkan perlindungan. Wujud dari bentuk perlindungan saksi tindak pidana korupsi tersebut tertuang dalam rumusan undang-undang yakni, *pertama* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis UU PTPK); *kedua*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya ditulis UU KPK);

4.

<sup>10</sup> Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, Kita, Surabaya, 2006, hlm. 60.

dan *ketiga*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Perlindungan saksi tindak pidana korupsi dalam UU PTPK tidak memberikan perlindungan kepada saksi secara konkrit. Dalam undang-undang tersebut hanya memberikan peluang peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, di mana peran serta masyarakat tersebut memperoleh perlindungan.

Pasal 41 ayat (1) UU PTPK merumuskan “masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Lalu dilanjutkan dengan ayat (2) bahwa peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
  1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
  2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2 UU PTPK, saksi dalam tindak pidana korupsi memperoleh perlindungan hukum apabila diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan. Sedangkan bentuk perlindungannya tidak dijelaskan secara konkrit dalam UU PTPK. Saksi dalam tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan saksi tindak pidana lain, dalam konteks ancaman keamanan dan jiwanya. Saksi pidana lain tidak akan mendapatkan ancaman baik kepada diri saksi atau keluarganya, sedangkan saksi tindak pidana korupsi karena berhubungan dengan orang-

dan  
kan  
nya  
dak  
erta  
alu  
lam  
elah  
dan  
upsi  
ada  
rang  
luh)  
;  
lang  
ngan  
idak  
oses  
nya  
upsi  
dan  
atau  
ang-

orang elit dan korporasi sangat rentan mendapatkan ancaman baik kepada diri saksi secara pribadi atau keluarganya.

Bahkan berdasarkan Pasal 42 UU PTPK, Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Sedangkan berdasarkan UU KPK Pasal 15 huruf (a) merumuskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal 15 huruf (a) UU KPK di atas kesinambungan dari Pasal 41 dan 42 UU PTPK, di mana masyarakat diberikan peran serta untuk mencari, memperoleh dan memberi informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dan memperoleh perlindungan baik pada saat menjalankan haknya tersebut atau Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut KPK memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan dua undang-undang di atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban lebih memberikan perlindungan yang lebih konkrit terhadap saksi. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 angka 6 yang memberikan batasan yang dimaksud perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

Sedangkan Pasal 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa undang-undang ini (UU Perlindungan Saksi dan Korban, dari penulis) memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Sementara proses untuk memperoleh hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Bahwa hal-hal yang perlu diketahui oleh saksi atau korban dan juga LPSK. *Pertama*, bahwa perjanjian perlindungan LPSK mempertimbangkan syarat-

- a. Memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akanm sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi asas *equality before the law*, para saksi khususnya pelapor baik sebagai warga masyarakat yang membantu aparat penegak hukum ataupun sebagai korban yang dirugikan secara langsung oleh pelaku, selayaknya mendapatkan perlakuan yang baik, agar keterangan mereka dapat diberikan dengan maksimal, sehingga tidak saja dapat mencapai keadilan yang bersifat prosedural dan substantif, tetapi benar-benar hakiki berwujud suatu kebenaran materiil.<sup>12</sup>

Perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi telah dijamin perlingungannya oleh UU PTPK, bahwa saksi tindak pidana korupsi yang diminta hadir dalam proses

---

syarat: (a) sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban; (b) tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan /atau korban; (c) hasil tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; (d) rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban. *Kedua*, tata cara memperoleh perlindungan: (a) mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK; (b) LPSK memeriksa permohonan paling lambat 7 hari harus ada keputusan; (c) apabila LPSK menerima permohonan, maka saksi dan/atau korban menandatangani *pernyataan kesediaan* untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan/atau korban; dan (d) LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarga, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan tersebut.

<sup>12</sup> Marwan Efendi, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 149.

penyeli  
peratur  
Juga be  
membe  
ataupun  
Perlind  
Perlind  
membe  
2.2 Pe  
Ur  
Konver  
undang  
aspek  
Kedua,  
penega  
pengav  
akunta  
tata p  
admini  
masya  
mendo  
korups  
berسد  
benar-  
Undan  
Undan  
Namu  
perline  
<sup>17</sup> Romi  
<sup>14</sup> Ibid.

arta  
ang  
dan

penyelidikan, penyidikan dan disidang pengadilan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak memperoleh perlindungan hukum. Juga berdasarkan UU KPK, bahwa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Perlindungan saksi tindak pidana korupsi lebih terjamin seiring terbitnya UU Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1) UU Saksi dan Korban telah memberikan 13 jenis hak yang harus diperoleh oleh saksi tindak pidana korupsi.

## 2.2 Pemenuhan Prinsip Perlindungan Saksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

aktu

Strategi baru dalam pemberantasan korupsi salah satunya harus sejalan dengan Konvensi PBB melalui tiga pendekatan: *pertama*, pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang meliputi aspek pencegahan dalam arti luas (*macro prevention*), aspek penghukuman (*repressive*), dan aspek pemulihan ekonomi (*economic recovery*). *Kedua*, penegakan hukum yang meliputi kordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum dan antar-KPK dan KPK di negara lain. *Ketiga*, penciptaan mekanisme pengawasan dan pengendalian kinerja yang dilandaskan kepada transparansi dan akuntabilitas.<sup>13</sup>

asas  
akat

cara

igan

lilan

uatu

nya

oses

akan

jejak

ngan:

aling

orban

v/atau

orban

Sehubungan dengan strategi ketiga, perlu diutamakan upaya untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan membenahan sistem administrasi pemerintahan sekaligus melaksanakan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain, mendorong setiap anggota masyarakat agar berani melaporkan perbuatan korup dan korupsi kepada aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) serta bersedia menjadi saksi.<sup>14</sup> Untuk mencapai tujuan ini dirumuskan undang-undang yang benar-benar dapat melindungi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK. Namun, perlu dipertanyakan apakah undang-undang itu telah memenuhi prinsip perlindungan saksi.

ikum

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>14</sup> Ibid.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan prinsip dasar tentang perlindungan saksi, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pasal tersebut setiap orang yang menjadi para pihak dalam proses peradilan, baik sebagai terdakwa, saksi atau korban berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan saksi tindak pidana korupsi juga telah diamanatkan oleh UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Dalam Artikel 32 UNCAC telah diatur mekanisme perlindungan minimal terhadap saksi, korban ahli antara lain, setiap negara peserta konvensi di dalam sistem hukumnya diharuskan membuat mekanisme perlindungan yang efektif dari potensi ancaman atau intimidasi terhadap saksi dan ahli yang memberikan keterangan mengenai tindak pidana berdasarkan konvensi ini, dan juga perlindungan terhadap saudara-saudaranya dan orang-orang yang dekat dengannya.

Selanjutnya mekanisme perlindungan yang efektif tersebut antara lain adalah:

- a. Membuat prosedur perlindungan fisik, selama dibutuhkan dan dapat direalisasikan, seperti memindahkan kediaman, pembatasan atau merahasiakan identitas;
- b. Menyediakan peraturan insidentil yang mengizinkan saksi dan ahli memberikan keterangan dalam keadaan yang aman dan menjamin keselamatannya, seperti mengizinkan untuk digunakan teknologi komunikasi contohnya video dan sebagainya.

Sedangkan Artikel 33 UNCAC mengatur mengenai *Protection of reporting persons* (perlindungan pelapor), disebutkan bahwa setiap negara dihimbau untuk memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang melaporkan dengan itikad baik dan dengan alasan yang kuat (*good faith and in reasonable ground*) fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana korupsi kepada instansi yang berwenang. UNCAC tidak membedakan apakah pelaporan tersebut murni sebagai pelapor atau ikut terlibat

dalam ti  
perlindu  
kuat.<sup>15</sup>

pidana  
telah m  
Meski p

dalam u  
pidana k

saksi ha

perlu

perlindu

Perlindu

tentang

perlindu

Artikel

pelapor

"Saksi,

perdata

dalam a

tidak d

menyak

mering

jaminan

tersang

<sup>15</sup> Marw

<sup>16</sup> Ibid.

dalam tindak pidana yang dilaporkannya. UNCAC hanya memberikan batasan bahwa perlindungan diberikan kepada pelapor yang beritikad baik dan berdasarkan alasan yang kuat.<sup>15</sup>

Berdasarkan Artikel 32 UNCAC undang-undang perlindungan saksi tindak pidana korupsi dalam UU PTPK, UU KPK dan UU Perlindungan Saksi dan Korban telah memenuhi sebagaimana dirumuskan dalam Artikel 32 UNCAC tersebut. Meskipun perlindungan terhadap saksi tindak pidana korupsi tidak diatur secara rinci dalam undang-undang khusus—UU PTPK dan UU KPK--, perlindungan saksi tindak pidana korupsi diatur secara umum dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun demikian, dalam perspektif peradilan pidana, perlindungan terhadap saksi harus dibeda-bedakan karena klasifikasi saksi yang berbeda-beda yaitu:<sup>16</sup>

1. Saksi yang benar-benar memberikan kesaksian terhadap tindak pidana;
2. Saksi yang memberikan kesaksia tetapi juga selaku tersangka utama; dan
3. Saksi yang memberikan kesaksian juga sebagai pelaku pinggiran (bukan pelaku utama)

Adanya perbedaan klasifikasi saksi menimbulkan polemik terhadap perlindungan saksi yang dikategorikan sebagai *participant whistleblower*. UU Perlindungan Saksi dan Korban juga telah memberikan perlindungan kepada pelapor tentang adanya tindak pidana korupsi. Tetapi, UU tersebut tidak mengatur terhadap perlindungan atas pelapor yang juga sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sementara Artikel 33 UNCAC tidak membedakan apakah pelaporan tersebut murni sebagai pelapor atau ikut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya.

Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan “Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Adanya ketentuan ini tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yang juga berstatus sebagai tersangka (*participant whistleblower*).

<sup>15</sup> Marwan Effendi, Op.Cit, hlm. 154.

<sup>16</sup> Ibid.

Menurut Marwan Effendi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih mempunyai kelemahan antara lain:

- a. Tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum, memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan terhadap jaksa dan keluarganya sendiri, mengingat baik saksi maupun korban dan Jaksa dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya.
- b. Belum adanya manajemen pengamanan terhadap saksi maupun korban yang penerapannya benar-benar memberikan keterangan dan jaminan akan keselamatan diri dan keluarganya.
- c. Perlindungan baru dilakukan pada saat penyelidikan dimulai (Pasal 8), sehingga memberi peluang pelapor masih akan mendapat ancaman, sebab teror dan kriminalisasi biasa dimulai sejak pelapor, dengan demikian ada waktu kosong antara pelaporan dan penyidikan. Oleh karena itu seharusnya perlindungan dimulai sejak pelaporan.
- d. Proses untuk mendapatkan perlindungan, saksi harus proaktif dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan dan pemberian perlindungan merupakan hak prerogatif LPSK dengan beberapa pertimbangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap saksi tidak mudah untuk diperoleh saksi yang membutuhkan perlindungan (dari penulis).

Pada prinsipnya perlindungan terhadap saksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU PTPK, UU KPK dan UU Perlindungan Saksi dan Korban telah memenuhi prinsip yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003 dalam Artikel 32 dan Artikel 33. Meskipun masih ada beberapa kekurangan-kekurangan di dalamnya.

### III. PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Bedasarkan ulasan dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlindungan saksi dalam perkara pidana telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20

entang  
erikan  
a dan  
dalam  
yang  
akan  
al 8),  
sebab  
in ada  
usnya  
engan  
berian  
berapa  
mudah  
diatur  
enuhi  
2003  
angan

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. perlindungan saksi dalam dua undang-undang tersebut hanya memberikan perlindungan secara umum kepada saksi tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan perlindungan kepada saksi tindak pidana korupsi dengan terperinci.

- b. Perlindungan saksi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memenuhi prinsip dalam Artikel 32 dan 33 *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

### 3.2 Saran

Adapun saran dari pembahasan yang telah penulis ulas dan uraikan sebagai berikut:

- a. Perlindungan saksi dalam perkara pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

pa hal  
undang-  
Pidana  
or 20

Korban, harus diimplementasikan dengan baik sehingga tujuan dari undang-undang tersebut tercapai.

- b. Kajian tentang perlindungan saksi, khususnya saksi tindak pidana korupsi dan umumnya saksi tindak pidana umum, terus dikaji guna kepentingan saksi agar terlindungi. Kajian tersebut dapat menyempurnakan perlindungan saksi tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**A. Buk**

Andi I

Barda

Bernar

Black.

Depart

Marwa

M. Ya

Romli

Siswan

**B. Per**

Undan

Undan

Undan

Undan

Peratu

**Daftar Pustaka**

**A. Buku**

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, Kita, Surabaya, 2006, hlm. 60.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Marwan Efendi, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)* Referensi, Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008